

“DAN KALAU ADA DUA GOLONGAN DARI MEREKA YANG BERIMAN
BERPERANG HENDAKLAH KAMU DAMAIKAN ANTARA KEDUANYA. TAPI
KALAU YANG SATU MELANGGAR PERJANJIAN TERHADAP YANG LAIN,
HENDAKLAH YANG MELANGGAR PERJANJIAN ITU KAMU PERANGI
SAMPAI SURUT KEMBALI PADA PERINTAH
ALLAH.KALAU DIA TELAH SURUT, DAMAIKANLAH
ANTARA KEDUANYA MENURUT KEADILAN,
DAN HENDAKLAH KAMU BERLAKU ADIL,
SESUNGGUHNYA ALLAH MENCINTAI
ORANG-ORANG YANG BERLAKU ADIL”
(Terjemahan Quran Surat Al-Hujarat ayat 9)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Ayahanda Muhaji S.Ag dan Ibunda Dewi Zulaihah S.Ag yang telah membesarkanku dan mendidikku dalam menjalani kehidupan ini.**
- 2. Alma Mater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.**

**REFORMULASI BADAN ARBITRASE SYARIAH
NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI MEDIA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH
MENUJU PERBANKAN INDONESIA
YANG SEHAT DAN DINAMIS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ZULHAM HAKIM
NIM : 030710101046**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 16 JULI 2007

Oleh

Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H
NIP. 131276661

Pembantu Pembimbing

Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H
NIP. 132164568

REFORMULASI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH
MENUJU PERBANKAN INDONESIA
YANG SEHAT DAN DINAMIS

Oleh:

ZULHAM HAKIM
NIM. 030710101046

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. Liliék Istiqomah, S.H, M.H
NIP. 131276661

Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H
NIP. 132164568

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U

NIP. 130 808 982

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin

tanggal : 16

bulan : Juli

tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Herowati Poesoko SH, MH
NIP.131472801

R.AJ. Angelica Indraswari SH
NIP.132296905

Anggota Penguji

Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H
NIP. 131276661

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah S.H, M.H Pembimbing yang telah menyumbangkan tenaga, pemikiran dan sabar dalam mendorong terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H Pembantu Pembimbing yang telah mencurahkan waktu serta sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Herowati Poesoko SH, MH Ketua Panitia Penguji skripsi.
4. Ibu R.AJ. Angelica Indraswari SH Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
5. Bapak Kopong paron Pius S.H, S.U Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ketua dan Sekretaris bagian Hukum Keperdataan.
7. Bapak Aries Harianto S.H dan Ibu beserta keluarga (Nasma, Ruly, Ruroh) yang telah memberikan *support*, diskusi, dan nasehat-nasehat yang bermanfaat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak Ghufron S.H, M.H dan Bapak M. Ali S.H yang telah banyak memberikan inspirasi yang bermanfaat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan ikhlas sehingga Penulis dapat memahami Ilmu Hukum.

10. Semua keluarga besar Bani Rofi'I yang telah memberikan ilmu hidup yang bermakna bagi kehidupan saya.
11. Ayahanda Muhaji S.Ag dan Ibunda Dewi Zulaihah S.Ag yang tak henti-hentinya berdoa, men-*support* dan memberikan kasih sayang kepada Penulis agar sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat.
12. Semua Saudaraku, Mbak Heny, Mas Rofiq, Dik Husna, Dik Irham, dan Si Mungil Nduk Zaza atas doa dan dorongan semangatnya selama ini.
13. Dian Ferricha terkasih yang memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah meridloi dan membuka rahman rahim-Nya dalam hubungan ini dunia akhirat.
14. Para sahabat-sahabatku Alumni darul 'Ulum Jombang (Anto' dan Nyonya Eli, Irul, May, Bisri, Hanan, Sulton, Diana, Barda, Manaf, Risa serta tak lupa Nona Siska (thanks a lot). Kemudian Rudi dan Nyonya, Teguh, Ilmal Yaqin, Cecep, Andika, Arif Setiawan, Prima, Yogi, Indra, Sholah, Eki, Meti, Diah, Fuad yang telah banyak membantu berdialektika, sehingga Penulis dapat merasakan makna dari seorang sahabat dalam dunia ini.
15. Teman –temanku serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, Juli 2007

Penulis

RINGKASAN

Pemilihan judul “Reformulasi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Media Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah Menuju Perbankan Indonesia yang Sehat dan Dinamis” dilatarbelakangi dengan fenomena merebaknya bank-bank syariah di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan tersebut, tentunya memberikan potensi timbulnya sengketa dan permasalahan. Sehingga hal ini memerlukan sarana penyelesaian sengketa dan payung hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut yaitu dengan didirikannya BASYARNAS oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ternyata BASYARNAS mempunyai kendala dari segi yuridis dan teknis yang tercakup dalam rumusan masalah yaitu : Pertama, mengenai mekanisme BASYARNAS dalam perspektif penyelesaian sengketa alternatif di bidang perbankan syariah. Kedua, munculnya kendala-kendala BASYARNAS dalam menjalankan fungsinya sebagai media alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah. Ketiga, cara mengatasi kendala-kendala tersebut untuk mewujudkan BASYARNAS yang efektif guna mewujudkan perbankan Indonesia yang sehat dan dinamis.

Landasan latar belakang dan ketiga rumusan masalah tersebut diatas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami mekanisme BASYARNAS dalam perspektif penyelesaian sengketa alternatif di bidang perbankan syariah, menginventarisasi kendala-kendala BASYARNAS dalam menjalankan fungsinya sebagai media alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah serta memberikan solusi atas kendala-kendala tersebut untuk mewujudkan BASYARNAS yang efektif guna mewujudkan perbankan Indonesia yang sehat dan dinamis.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji dan menganalisa problematika tersebut dengan menggunakan metodologi dan tipe desain penelitian yuridis normatif serta menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). *Statute approach* dimaksudkan bahwa penulis melakukan telaah terhadap semua undang-undang

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang terkait dengan BASYARNAS. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian ditelaah dan memberikan preskripsi-preskripsi yang berkaitan dengan fakta hukum mengenai persoalan tersebut dan menarik kesimpulan dari telaah atau pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Analisa dan kajian permasalahan, dapat disimpulkan bahwa BASYARNAS tak bisa dilepaskan dari sejarah dan filosofi arbitrase Islam itu sendiri. Sedangkan mekanisme lembaga ini dimulai dari pengajuan permohonan, penetapan arbiter, perdamaian, jika tidak terjadi diteruskan dengan acara pemeriksaan, pembuktian, pengajuan saksi atau saksi ahli, putusan. Kemudian hambatannya yaitu kekuatan fatwa MUI itu sendiri, landasan yuridis BASYARNAS yang masih lemah, keterikatan BASYARNAS dengan Pengadilan Negeri (PN), terbatasnya jumlah BASYARNAS di Indonesia, minimnya dana dan sosialisasi yang terhambat. Adapun solusi atas kendala-kendala tersebut ialah reformulasi BASYARNAS, mendirikan BASYARNAS daerah, *Political Will* Pemerintah yang baik, mengadakan sosialisasi intensif dan publikasi secara serentak diseluruh wilayah Indonesia dengan menggaet MUI dan lembaga-lembaga terkait seperti bank-bank *syariah*, universitas dan atau organisasi advokat.

Pada akhirnya penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk mereformulasi keberadaan lembaga BASYARNAS secara yuridis, menghimbau bank *syariah* untuk memberikan dukungan bagi eksistensi dan keberlanjutan BASYARNAS serta menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk ikut berpartisipasi dan mendukung dilakukannya reformulasi BASYARNAS demi terwujudnya lembaga yang kuat secara yuridis maupun teknis guna mewujudkan perbankan Indonesia yang sehat dan dinamis.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ZULHAM HAKIM

NIM : 030710101046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **REFORMULASI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH MENUJU PERBANKAN INDONESIA YANG SEHAT DAN DINAMIS** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil jiplakan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 29 mei 2007

Yang menyatakan,

ZULHAM HAKIM
030710101046

DAFTAR ISI

Halaman sampul depan	
Halaman sampul dalam.....	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	viii
Halaman Ringkasan.....	x
Halaman Pernyataan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiii
Halaman Daftar Tabel dan Skema.....	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe dan desain Penelitian.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Arbitrase.....	8
2.2 Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.....	10
2.3 Arbitrase Syariah.....	11
2.4 Konsep Perbankan Syariah.....	12
2.5 Pengertian Perbankan yang Sehat dan Dinamis.....	14

BAB 3. PEMBAHASAN

3.2 Mekanisme Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam perspektif penyelesaian sengketa alternatif di bidang perbankan syariah.....	17
3.2 Kendala - kendala Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menjalankan fungsinya sebagai media alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah.....	34
3.3 Upaya mengatasi kendala untuk mewujudkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang efektif guna mewujudkan perbankan Indonesia yang sehat dan dinamis.....	45
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	52
DAFTAR BACAAN.....	54

HALAMAN DAFTAR TABEL DAN SKEMA

No	Judul	Halaman
1	Mekanisme beracara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	33

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Nomor 09/MUI XII/2003	-
2	Peraturan Prosedur BAMUI/ BASYARNAS	-